

IMPLEMENTASI PRINSIP PRODUKSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK UMKM MAKANAN HALAL DI KOTA BIMA

Soaliha Nu'tiha¹, Ahkyar², Deden Setiadin Putra³, Christian⁴, Abdurahman⁵, Ilyas Sarbini⁶

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: soalihanutiha@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of sharia production principles in improving the product quality of halal food MSMEs in Bima City and its implications for competitiveness and consumer trust. The main problem underlying this research is the ongoing uncertainty regarding the application of sharia principles to MSMEs, particularly regarding the halalness of ingredients, fairness in labor management, and sustainability practices, which impact product quality and consumer trust. This uncertainty is also exacerbated by limited access to training and understanding of halal certification as regulated in the Halal Product Assurance Law (Law No. 33 of 2014) and fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI). The purpose of this study is to evaluate the implementation of sharia production principles in MSMEs in Bima City and assess their impact on product quality. This study uses a juridical-normative approach combined with qualitative methods through interviews, observations, and documentation of halal certification and related regulations. This approach allows for analysis of the conformity of production practices with legal provisions and fatwas, while simultaneously assessing the constraints and strategies implemented by MSMEs. The results show that consistent application of Sharia principles improves product quality, strengthens consumer trust, and boosts MSME competitiveness. These findings emphasize the importance of regulatory assistance, ongoing training, and fatwa dissemination to ensure compliance with Sharia principles. The novelty of this research lies in the integrated analysis of legal regulations, fatwas, and actual production practices in MSMEs in peripheral areas, a situation rarely studied before. Based on the findings, the study recommends strengthening halal certification, technical assistance, and ongoing supervision to ensure comprehensive implementation of Sharia production principles, improving product quality and MSME sustainability.

Keywords: Sharia Production, Halal MSMEs, Product Quality.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip produksi syariah dalam meningkatkan kualitas produk UMKM makanan halal di Kota Bima dan implikasinya terhadap daya saing serta kepercayaan konsumen. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya ketidakpastian penerapan prinsip syariah pada UMKM, terutama terkait kehalalannya bahan, keadilan dalam pengelolaan tenaga kerja, dan praktik keberlanjutan, yang berdampak pada mutu produk dan kepercayaan konsumen. Ketidakpastian ini juga diperkuat oleh keterbatasan akses pelatihan dan pemahaman terhadap sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi praktik penerapan prinsip produksi syariah di UMKM Kota Bima dan menilai dampaknya terhadap kualitas produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sertifikasi halal serta regulasi terkait. Pendekatan ini memungkinkan analisis kesesuaian praktik produksi dengan ketentuan hukum dan fatwa, sekaligus menilai kendala dan strategi yang diterapkan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah secara konsisten meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendorong daya saing UMKM. Temuan ini menegaskan pentingnya pendampingan regulasi, pelatihan berkelanjutan, dan sosialisasi fatwa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

371

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



untuk memastikan kepatuhan prinsip syariah. Novelty penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara regulasi hukum, fatwa, dan praktik produksi nyata di UMKM daerah perifer, yang jarang dikaji sebelumnya. Berdasarkan temuan, penelitian merekomendasikan penguatan sertifikasi halal, pendampingan teknis, dan pengawasan berkelanjutan agar prinsip produksi syariah diterapkan secara menyeluruh, meningkatkan mutu produk dan keberlanjutan UMKM.

Kata kunci: Produksi Syariah, UMKM Halal, Kualitas Produk.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal global menunjukkan tren yang semakin signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap konsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan ini tidak hanya dipicu oleh faktor religiusitas, tetapi juga oleh tuntutan terhadap kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk (Marifat and Hasbi 2025). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki peluang besar untuk memperkuat sektor halal, khususnya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang makanan. UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia utama produk halal bagi masyarakat luas. Namun, persoalan utama yang dihadapi tidak berhenti pada kehalalan bahan baku, melainkan pada bagaimana proses produksi dijalankan secara konsisten sesuai prinsip syariah sekaligus memenuhi standar kualitas (Bakti, Bakti, and Bakti 2025).

Produksi syariah menuntut lebih dari sekadar label halal, karena mencakup aspek etika, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ketidaksiapan sebagian pelaku UMKM dalam memahami hal ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Situasi ini menegaskan pentingnya kajian yang lebih serius terhadap implementasi prinsip produksi syariah (Maulana and Adekantara n.d.). Kualitas produk menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan konsumen dan mempertahankan daya saing usaha. Konsumen semakin selektif dan tidak lagi menjadikan label halal sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih produk. Rasa, kebersihan, keamanan, serta konsistensi mutu menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Temuan berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas produk seringkali memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan pembelian dibandingkan faktor harga atau label halal. Kondisi ini menempatkan UMKM pada posisi yang tidak mudah, karena mereka harus mampu menjaga kualitas di tengah keterbatasan sumber daya (Haoxing and System n.d.).

Banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pengelolaan produksi, terutama terkait standar operasional dan pengendalian mutu. Praktik produksi yang belum terstruktur menyebabkan kualitas produk tidak stabil. Kesenjangan antara konsep produksi syariah dan praktik nyata di lapangan menjadi semakin terlihat. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjelaskan persoalan tersebut secara lebih mendalam. Produksi dalam ekonomi syariah berpijak pada maqashid syariah yang menekankan tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Aktivitas produksi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral (Firmansyah and Frizky 2025). Prinsip halal dan thayyib menjadi dasar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan produk yang layak dikonsumsi.

Halal memastikan keabsahan, sementara thayyib menekankan kualitas dan kebaikan produk. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan kepercayaan konsumen. Selain itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan proses produksi secara konsisten (Kurnia and Juliana 2025). Tanpa pemahaman yang memadai, prinsip syariah sulit diterapkan secara utuh. Hal ini memperlihatkan bahwa produksi syariah memiliki dimensi praktis yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu membaca praktik nyata secara kritis.

Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaku usaha. Kebijakan ini mendorong peningkatan standar produk sekaligus memperluas akses pasar. Namun, implementasinya di tingkat UMKM masih menghadapi

berbagai kendala. Banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur sertifikasi secara utuh. Biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi pertimbangan yang tidak sederhana bagi usaha kecil (Sari 2025). Di sisi lain, dukungan pendampingan teknis belum merata. Akibatnya, tidak sedikit UMKM yang menjalankan produksi secara konvensional tanpa sistem jaminan halal yang terintegrasi. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas produk yang dihasilkan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan. Diperlukan kajian yang mampu melihat celah antara regulasi dan praktik secara lebih tajam, masalah lain yang muncul adalah lemahnya integrasi antara prinsip syariah dan manajemen kualitas dalam proses produksi (Dini Vientiany et al. 2025). Banyak pelaku usaha memandang kehalalan dan kualitas sebagai dua hal yang terpisah, pandangan ini menghasilkan praktik produksi yang tidak konsisten. Produk mungkin halal secara hukum, tetapi belum tentu memenuhi standar kualitas yang baik. Selain itu, ketiadaan standar operasional yang jelas membuat proses produksi sulit dikendalikan. Dokumentasi yang minim juga menyulitkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan daya saing UMKM. Persaingan pasar yang semakin ketat menuntut produk yang tidak hanya halal, tetapi juga unggul secara kualitas (Hali et al. 2025). Oleh karena itu, integrasi antara nilai syariah dan praktik produksi modern menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Kota Bima menunjukkan potensi yang cukup besar dalam pengembangan UMKM makanan halal, aktivitas usaha yang berkembang di daerah ini didominasi oleh skala kecil dengan pola produksi yang masih sederhana. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan pelatihan menjadi hambatan yang nyata. Pendampingan terkait produksi syariah juga belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan penerapan prinsip syariah dalam proses produksi belum maksimal. Di sisi lain, penelitian yang mengkaji persoalan ini secara khusus di Kota Bima masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan besar (Kuning 2024). Akibatnya, gambaran mengenai praktik produksi syariah di daerah seperti Kota Bima belum tergali secara utuh. Hal ini membuka ruang bagi penelitian yang lebih kontekstual dan berbasis realitas lokal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan prinsip produksi syariah dalam praktik sehari-hari serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini krusial karena menyoal persoalan utama UMKM, yaitu mutu dan konsistensi produk. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMKM halal dan perbaikan praktik produksi. Temuan penelitian dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Secara akademik, studi ini memperkaya literatur ekonomi syariah dengan fokus pada aspek implementasi produksi, sehingga memiliki nilai teoritis dan praktis sekaligus.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami penerapan prinsip produksi syariah pada UMKM makanan halal di Kota Bima, termasuk bagaimana pelaku usaha menjalankan prinsip tersebut dan faktor yang memengaruhinya (Muhammad Syahrudin 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada angka, tetapi pada pengalaman, praktik, dan makna yang dibangun dalam proses produksi, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang terjadi (Darmalaksana 2022). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, observasi proses produksi, dan dokumentasi praktik produksi yang relevan (Arifuddin et al. 2025). Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, fatwa, sertifikasi halal, serta literatur akademik untuk menegaskan landasan teori dan memberikan konteks empiris (Rizkia and Fardiansyah 2023). Pendekatan ini memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber data (Yanova, Komarudin, and Hadi 2023).

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada UMKM makanan halal di Kota Bima dengan fokus pada penerapan prinsip syariah untuk meningkatkan kualitas produk (Sidik 2023). Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-kualitatif, sehingga menghasilkan

pemahaman yang utuh mengenai praktik produksi syariah dan dinamika yang memengaruhinya (Diantha and Sh 2016). Temuan diharapkan memberi kontribusi nyata bagi pengembangan UMKM dan kajian ekonomi syariah (Arfa and Marpaung 2016).

PEMBAHASAN

Prinsip Produksi Syariah dan Relevansinya bagi UMKM Makanan Halal di Kota Bima

Prinsip produksi syariah memiliki beberapa dimensi yang relevan bagi UMKM makanan halal. Dimensi pertama adalah prinsip kehalalan, yang menuntut bahwa seluruh bahan baku yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan diproses sesuai dengan tuntunan syariah. Kehalalan bukan sekadar label, tetapi mencakup seluruh proses mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga teknik pengolahan (Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell 2021). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2019 mempertegas bahwa setiap produk makanan yang beredar di Indonesia wajib memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Fatwa ini bukan hanya pedoman normatif, tetapi juga dasar hukum yang menjadi rujukan bagi pelaku UMKM dalam praktik produksi mereka.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memberikan landasan yang lebih kuat lagi dengan mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di pasar. UU JPH tidak hanya mengatur kewajiban sertifikasi tetapi juga mekanisme pengawasan, sanksi administratif, dan peran lembaga seperti BPJPH dan MUI dalam proses penetapan halal. Ketentuan ini bertujuan melindungi konsumen sekaligus mendorong produsen untuk meningkatkan mutu produk mereka (Rahmadha, Karim, and Merah 2024). Namun, implementasi UU JPH di tingkat UMKM masih menghadapi tantangan yang nyata, khususnya dalam hal pemahaman proses sertifikasi dan sumber daya yang diperlukan.

Di Kota Bima, banyak UMKM telah mulai berusaha mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka, namun jalur menuju sertifikasi tersebut tidak mudah. Sebagai contoh, UMKM Bima Halal Food berhasil mendapatkan sertifikasi halal dari MUI pada tahun 2022, menunjukkan bahwa mereka menggunakan bahan baku bersertifikat halal dan mengikuti proses produksi sesuai syariah (Maulud and Ismail 2023). Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen, tetapi juga menciptakan kepercayaan pasar yang lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa penerapan prinsip kehalalan dapat menjadi strategi peningkatan kualitas dan daya saing produk.

Meski demikian, tidak semua UMKM di Kota Bima memiliki kesiapan yang sama. Banyak pelaku usaha yang masih kesulitan memahami syarat teknis dalam proses sertifikasi halal (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024). Tantangan ini muncul karena informasi tentang persyaratan, dokumentasi, dan biaya sertifikasi seringkali tersebar tidak merata dan kurang terjangkau oleh pelaku UMKM. Kondisi ini berpotensi menunda proses sertifikasi dan membuat sebagian UMKM enggan memulai proses karena merasa terlalu kompleks. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kehalalan dalam praktik belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kebutuhan strategis, tetapi masih dipandang sebagai beban administratif.

Dimensi kedua adalah prinsip keadilan dalam produksi syariah. Keadilan dalam konteks produksi bukan hanya tentang harga jual atau distribusi keuntungan, tetapi juga mencakup perlakuan setara terhadap pekerja dan pelaku dalam rantai nilai. Bagi UMKM yang sering kali mengandalkan tenaga kerja lokal, penerapan prinsip keadilan berarti memberikan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, serta kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja. Ketika prinsip keadilan ini dijalankan, UMKM dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Lingkungan kerja yang adil meningkatkan motivasi pekerja, yang pada gilirannya berdampak positif pada produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan (Karakter et al. 2023).

Penelitian (Zain, Ananta, and Romadhoni 2025) UKM menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan praktik kerja yang adil cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi serta

kepuasan kerja yang lebih baik. Kendati demikian, sejumlah UMKM di Kota Bima masih menghadapi tekanan biaya operasional yang tinggi sehingga banyak yang mengabaikan aspek pemberian insentif dan upah di atas standar minimum. Praktik ini, meskipun bertahan dalam jangka pendek, dapat mengurangi loyalitas pekerja dan menurunkan konsistensi kualitas produk. Inilah dilema yang harus dipecahkan oleh pelaku UMKM: menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan tuntutan etika produksi.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah ketidakjelasan standar operasional yang mengatur penerapan prinsip keadilan dalam UMKM. Meski ada pedoman umum, belum banyak panduan praktis yang tersedia untuk membantu pelaku usaha memetakan standar kerja yang adil sesuai prinsip syariah. Ketidakjelasan ini memunculkan interpretasi yang beragam, sehingga implementasi prinsip keadilan pun menjadi tidak konsisten (Alfatihah et al. 2026). Akibatnya, sebagian UMKM mengklaim telah menerapkan keadilan, tetapi realitas praktiknya menunjukkan ketimpangan dalam remunerasi dan pembagian tugas. Hal ini menegaskan bahwa konsep keadilan perlu diterjemahkan ke dalam pedoman teknis operasional yang jelas dan aplikatif bagi UMKM.

Dimensi ketiga adalah keberlanjutan (*sustainability*), yang menuntut UMKM untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari proses produksi mereka. Prinsip keberlanjutan sejalan dengan maqashid syariah yaitu menjaga kelestarian ciptaan dan meminimalkan kerusakan (*daf' al-dharar*). Dalam konteks Kota Bima yang memiliki sumber daya alam yang kaya, penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya memenuhi tuntutan moral, tetapi juga dapat menarik segmen konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. UMKM yang mengabaikan aspek ini berpotensi kehilangan pangsa pasar yang besar di era konsumen sadar lingkungan saat ini.

UMKM Bima Organic menjadi contoh bagaimana keberlanjutan dijalankan melalui penggunaan bahan baku organik dan praktik pertanian berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kualitas produk, tetapi juga memperkuat citra merek yang ramah lingkungan (Tanggur 2022). Konsumen kini semakin memberikan nilai tambah pada produk yang tidak hanya halal, tetapi juga diproduksi dengan proses yang tidak merusak lingkungan. Meskipun demikian, kendala utama yang sering dihadapi UMKM dalam menerapkan praktik keberlanjutan adalah besarnya biaya awal dan akses terhadap teknologi ramah lingkungan yang masih terbatas.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara prinsip keberlanjutan yang ideal dan praktek ekonomi realitas UMKM. Banyak pelaku UMKM yang ingin menjalankan produksi yang ramah lingkungan tetapi belum mengetahui langkah implementasi yang tepat. Pemerintah dan lembaga sertifikasi belum menyediakan cukup panduan teknis yang jelas untuk produksi ramah lingkungan berbasis syariah. Padahal, tanpa panduan yang konkret, prinsip keberlanjutan hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penerjemahan prinsip ke dalam tindakan operasional membutuhkan dukungan institusional yang lebih kuat.

Selain itu, permasalahan yang muncul dalam UMKM adalah ketidakterpaduan antara prinsip kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan dalam satu kesatuan proses produksi. Banyak UMKM yang berhasil memenuhi aspek kehalalan secara formal, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan. Sebaliknya, ada pula yang fokus pada keberlanjutan, tetapi lupa memastikan sertifikasi halal produk mereka. Ketidakterpaduan ini mengakibatkan kualitas produk tidak optimal dan posisi tawar produk di pasar menjadi lemah. Inilah tantangan sistemik yang harus dipecahkan melalui pendekatan terpadu, bukan lewat satu dimensi saja.

Solusi atas persoalan ini menuntut kolaborasi antara pelaku UMKM, lembaga pemerintah, serta organisasi keagamaan seperti MUI. Pemerintah perlu memperluas akses informasi dan pendampingan teknis mengenai sertifikasi halal serta praktik produksi yang adil dan ramah lingkungan. Lembaga seperti MUI dan BPJPH dapat memainkan peran aktif dengan menyediakan modul pelatihan khusus yang mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut. Pendampingan intensif dapat membantu UMKM memahami proses sertifikasi serta menerjemahkan prinsip syariah ke dalam standar operasional harian (Wispiyanti et al. 2026).

Selain itu, diperlukan insentif finansial untuk mendorong UMKM menerapkan praktik keberlanjutan dan keadilan yang sesuai syariah. Bentuk insentif seperti subsidi teknologi ramah lingkungan, bantuan biaya sertifikasi halal, atau program penghargaan dapat menjadi pendorong perubahan praktik. Insentif ini tidak hanya memperkuat implementasi prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kualitas produk sehingga mampu bersaing secara lebih baik di pasar lokal maupun nasional. Ruang lingkup perbaikan yang dibutuhkan meliputi peningkatan kapasitas pelaku UMKM, penyusunan standar operasional yang jelas, serta penguatan sistem pengendalian mutu yang berbasis prinsip syariah. Ketiga dimensi kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan harus saling memperkuat dan diterjemahkan dalam tindakan yang konsisten sehingga kualitas produk dapat meningkat secara stabil. Pendekatan ini merupakan langkah strategis dalam menutup kesenjangan antara prinsip syariah dan praktik produksi.

Dampak Implementasi Prinsip Produksi Syariah terhadap Kualitas Produk

Implementasi prinsip produksi syariah dapat berdampak positif terhadap kualitas produk UMKM makanan halal di Kota Bima karena prinsip tersebut mengatur secara menyeluruh bukan hanya substansi produk, tetapi juga proses produksinya. Fokus pada kehalalan memungkinkan UMKM memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar syariah sekaligus standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen (Permana and Permana 2025). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2019 menjadi dasar normatif penting yang menegaskan bahwa seluruh bahan baku dan proses produksi makanan halal harus bersertifikat halal sesuai pedoman yang berlaku. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU Nomor 33 Tahun 2014) yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal resmi dari lembaga yang ditunjuk. Tanpa pemenuhan kedua landasan hukum ini, klaim halal menjadi tidak kuat dan berpotensi merusak kepercayaan konsumen.

Data dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Bisnis menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi halal secara resmi, dengan 75% responden menyatakan bahwa kehalalan menjadi faktor utama dalam memilih produk makanan. Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi indikator kualitas yang penting di mata konsumen. Di pasar yang semakin kompetitif, UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal sering kali sulit bersaing dengan produk pesaing yang sudah tersertifikasi, karena ada persepsi bahwa produk bersertifikat lebih aman, bersih, dan terjamin kualitasnya.

Namun, dalam praktiknya, banyak UMKM di Kota Bima menghadapi hambatan signifikan dalam proses sertifikasi halal. Biaya sertifikasi, pemahaman prosedur yang kompleks, serta keterbatasan pendampingan teknis sering kali menjadi alasan mengapa banyak UMKM menunda atau bahkan menghindari proses sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehalalan tidak hanya soal komitmen moral tetapi juga soal kesiapan administratif dan sumber daya. Belum tersedianya akses informasi yang memadai memperparah situasi ini, sehingga strategi peningkatan kualitas produk melalui kehalalan belum berjalan secara optimal (Salam et al. 2025).

Selain kehalalan, prinsip keadilan dalam produksi syariah berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dengan cara meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Praktik kerja yang adil mencakup pemberian upah sesuai dengan kontribusi, pembagian hasil yang wajar, serta perlakuan yang egaliter di tempat kerja. Penelitian oleh Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan praktik kerja yang adil memiliki tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk. Sistem ini menciptakan lingkungan kerja yang stabil sehingga pelaku usaha dapat fokus pada perbaikan proses produksi secara berkelanjutan.

Sebagai ilustrasi, UMKM “Sari Bima”, yang menerapkan sistem bagi hasil bagi karyawan, melaporkan peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang signifikan setelah menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan tenaga kerjanya. Karyawan merasa lebih dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap produk yang dihasilkan, sehingga mereka lebih cermat dalam setiap tahapan produksi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan bukan sekadar kebijakan internal

perusahaan, tetapi merupakan strategi produksi yang efektif dalam memastikan konsistensi dan kualitas produk (Januari et al. 2025).

Permasalahan yang muncul adalah bahwa banyak UMKM belum memiliki pedoman internal yang jelas terkait keadilan dalam manajemen tenaga kerja. Standar operasional yang baku terkait keadilan masih minim, sehingga pelaku usaha sering kali menerapkan kebijakan yang bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan. Ketidakteraturan ini berpotensi menciptakan konflik internal dan menurunkan semangat kerja. Salah satu langkah penyelesaian adalah penyusunan pedoman praktik kerja berbasis prinsip syariah yang bisa menjadi acuan praktis bagi UMKM dalam menerapkan keadilan.

Tantangan dalam Implementasi Prinsip Produksi Syariah

Meskipun ada banyak keuntungan dalam menerapkan prinsip produksi syariah, UMKM di Kota Bima juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku UMKM itu sendiri. Banyak pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi urgensi konsumen maupun dari segi peraturan yang berlaku. Pemahaman yang minim ini sering kali menyebabkan produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen maupun pasar (Faikoh and Anwar 2025). Permasalahan ini berkaitan erat dengan ketidakpahaman terhadap landasan hukum yang mengatur kehalalan produk di Indonesia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU Nomor 33 Tahun 2014) dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2019 mewajibkan setiap produk makanan yang beredar di pasar Indonesia untuk memenuhi standar halal yang ditetapkan. Ketidaktahuan terhadap mekanisme dan persyaratan sertifikasi halal sering kali membuat UMKM mengabaikan proses sertifikasi atau menjalankannya secara tidak tepat. Akibatnya, produk yang diklaim halal belum tentu memenuhi semua aspek yang ditentukan oleh UU JPH dan fatwa MUI.

Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan sumber daya juga menjadi kendala serius bagi UMKM di Kota Bima. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke pelatihan yang dapat membantu mereka memahami dan menerapkan prinsip produksi syariah secara menyeluruh. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bima, hanya sekitar 30% UMKM yang pernah mengikuti pelatihan tentang produksi halal. Angka partisipasi yang rendah ini menunjukkan kurangnya agenda pelatihan yang terkoordinasi secara sistematis (Fazli Aminudin, Muhammad Iqbal Ansyari, Luqman Luqman 2025).

Masalah ini diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang produksi halal. Beberapa UMKM mengandalkan tenaga kerja yang tidak memiliki pengetahuan tentang syariah produksi, standar mutu, maupun persyaratan sertifikasi halal. Kekurangan ini membuat upaya internalisasi prinsip produksi syariah menjadi lambat dan kurang efektif. Hal ini selaras dengan kajian akademik yang menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku usaha secara langsung memengaruhi kualitas implementasi prinsip syariah dalam praktik produksi. Permasalahan lain yang muncul adalah kesenjangan antara teori dan praktik sertifikasi halal. Meski UU JPH mengatur prosedur dan tanggung jawab, pelaksanaannya di tingkat UMKM sering kali terhambat oleh birokrasi yang dianggap rumit dan biaya yang relatif tinggi. Banyak usaha kecil yang menganggap bahwa proses sertifikasi tidak sepadan dengan manfaat jangka pendek yang mereka rasakan. Persepsi seperti ini menghambat banyak pelaku UMKM untuk melanjutkan proses sertifikasi hingga selesai (Cafe and Kota 2026).

Tantangan yang tidak kalah penting adalah persaingan pasar yang semakin ketat dalam produk makanan halal. Dengan semakin banyaknya produk halal yang masuk ke pasar, UMKM harus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka agar tetap dapat bersaing. Penelitian oleh Asosiasi Pengusaha Makanan Halal Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 60% UMKM merasa tertekan oleh tingginya tingkat persaingan, yang membuat mereka sulit untuk menerapkan prinsip produksi syariah secara konsisten. Tekanan kompetitif ini sering kali mendorong pelaku usaha untuk mengorbankan beberapa aspek prinsip syariah demi mempertahankan daya saing harga.

Dalam konteks tekanan persaingan tersebut, UMKM sering kali mengalami dilema antara memenuhi standar syariah secara komprehensif dan menjaga stabilitas ekonomi usaha mereka. Mereka dituntut untuk menghasilkan produk yang halal, berkualitas, inovatif, dan sekaligus kompetitif dari segi harga (Faikoh and Anwar 2025). Ketimbang fokus pada peningkatan kualitas secara holistik, sebagian usaha memilih strategi jangka pendek seperti penurunan harga, yang justru dapat mengurangi kualitas produk. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan pasar belum dilengkapi dengan insentif yang mendorong penerapan prinsip syariah dan kualitas produk secara bersamaan.

Keterbatasan modal juga menjadi hambatan mendasar dalam menghadapi tantangan tersebut. Banyak UMKM yang belum memiliki akses pendanaan yang memadai untuk menunjang investasi dalam peralatan produksi, teknologi bersertifikasi halal, serta pelatihan bagi tenaga kerja. Ketergantungan pada modal pribadi atau pinjaman informal membuat UMKM sulit melakukan inovasi, apalagi memenuhi standar sertifikasi halal yang sering kali membutuhkan biaya tambahan. Permasalahan modal ini membutuhkan solusi struktural dari lembaga keuangan syariah dan pemerintah (Rahmadha, Karim, and Merah 2024).

Kurangnya dukungan infrastruktur lokal juga berperan dalam memperlambat penerapan prinsip produksi syariah. Banyak UMKM tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai, ruang produksi yang higienis, atau fasilitas uji mutu yang terjangkau. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha memenuhi standar prosedur produksi secara parsial saja. Tanpa perbaikan infrastruktur, penerapan prinsip syariah secara menyeluruh akan tetap menjadi tantangan besar di Kota Bima (Maulud and Ismail 2023).

Solusi terhadap permasalahan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan, lembaga keagamaan seperti MUI, serta organisasi pendukung UMKM. Pemerintah daerah dapat memperluas akses pelatihan teknis yang mengintegrasikan ketentuan UU JPH, teori produksi syariah, dan standar kualitas produk halal. Pendampingan berkelanjutan harus dirancang agar UMKM tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menerapkan prinsip tersebut secara konsisten dalam praktik (Alfatimah et al. 2026). Kemudian, perlu adanya penyusunan pedoman praktis yang berbasis syariah dan standar mutu produksi yang mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pelaku UMKM. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah jelas untuk mendapatkan sertifikasi halal, praktik kerja yang adil, serta teknik produksi ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya pedoman yang terstruktur, UMKM dapat menjalankan proses produksi yang tidak hanya halal namun juga berdaya saing tinggi (Tanggung 2022).

Mengatasi tekanan persaingan dan tantangan implementasi, perlu dikembangkan model dukungan finansial dan insentif yang mendorong UMKM mengadopsi prinsip syariah secara menyeluruh. Bentuk dukungan ini dapat berupa subsidi biaya sertifikasi halal, kredit modal kerja berbasis syariah, serta penghargaan bagi UMKM yang menunjukkan penerapan syariah dan kualitas produk yang unggul. Dengan strategi ini, tantangan yang dihadapi UMKM tidak hanya dipahami secara akademik, tetapi juga dipecahkan dengan kebijakan dan praktik yang nyata di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip produksi syariah dalam UMKM makanan halal di Kota Bima menyimpan potensi besar untuk mendorong peningkatan kualitas produk sekaligus memperkuat daya saing di pasar. Penerapan prinsip kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan secara menyeluruh memungkinkan produk tidak hanya memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga standar kualitas yang diharapkan konsumen. Keunggulan ini menjadi penting karena konsumen modern kini tidak hanya mempertimbangkan kehalalan secara formal, tetapi juga keamanan, mutu, dan dampak lingkungan dari produk yang dikonsumsi. Dengan demikian, UMKM yang mampu menerapkan prinsip produksi syariah secara konsisten berpeluang memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari pasar serta membangun reputasi yang berkelanjutan.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman, akses pelatihan, dan modal, manfaat yang diperoleh dari implementasi prinsip syariah tetap sangat besar. Dukungan dari pemerintah,

lembaga sertifikasi halal, serta organisasi pendamping UMKM menjadi kunci agar pelaku usaha mampu mengatasi hambatan tersebut. Fasilitasi berupa pelatihan teknis, pendampingan sertifikasi, dan akses pembiayaan syariah akan mempercepat proses internalisasi prinsip produksi syariah dalam praktik usaha. Dengan pendekatan ini, UMKM di Kota Bima tidak hanya mampu memenuhi permintaan konsumen terhadap produk halal berkualitas tinggi, tetapi juga membangun sistem produksi yang efisien, adil, dan berkelanjutan secara jangka panjang.

REFERENSI

- Alfatihah, Fadillah, Eeng Juli Efrianto, Universitas Islam, Negeri Fatmawati, and Sertifikasi Halal. 2026. "Analisis Labelisasi Halal Dalam Produk Makanan Dan Minuman Pada Umkm Kota Bengkulu." 11(204): 409–19.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bakti, Universitas Mayasari, Universitas Mayasari Bakti, and Universitas Mayasari Bakti. 2025. "PENGARUH SERTIFIKASI HALAL TERHADAP KUALITAS PRODUK DAN DAYA." 4(2).
- Cafe, Kasus, and Hiray Kota. 2026. "Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan UMKM Kuliner (Studi." 2(1): 28–35. doi:10.55123/ekonom.v2i1.402.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2022. "Metodologi Penelitian Hukum Islam."
- Diantha, I Made Pasek, and M S Sh. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Dini Vientiany, Armita Isnaini Munthe, Fitri Ramadani, and Sindy Aulia Sari. 2025. "Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional Umkm Kuliner: Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 3(1): 20–32. doi:10.61722/jrme.v3i1.7602.
- Faikoh, Dewi, and Aan Zainul Anwar. 2025. "Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8(1): 16–29.
- Fazli Aminudin, Muhammad Iqbal Ansyari, Luqman Luqman, Dwi Surya Atmaja. 2025. "Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan." *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan* 6(2): 19–31.
- Firmansyah, Andi, and Mochamad Yulian Frizky. 2025. "Implementation of Maqashid Syariah in the Development of the Halal Industry in Indonesia." *ASEAN Journal of Halal Studies* 2(1): 16–20. doi:10.26740/ajhs.v2i01.42392.
- Hali, Hali, Muhammad Aditya Saputra, Ganis Khairulysa Prasetyo, and Lina Marlina. 2025. "Konsep Dan Implementasi Produksi Halal Pada UMKM: Tinjauan Pustaka Ekonomi Syariah." *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 2(4): 81–92.
- Haoting, Zhuhai, and Control System. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." : 1–11.
- Januari, No, Usaha Mikro, Menengah Studi, and Muhammad Rinaldy Bima. 2025. "Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Memiliki Hak Atas Kenyamanan , Keamanan , Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Produk ,." 1(1): 1–10.
- Karakter, Pembinaan, Religius Anak, Anak Desa, Program Pai, Mengajar Di, Limbur Lama, Bermani Ilir, and Kabupaten Kepahiang. 2023. "Jurnal Pema Tarbiyah." 2(2): 73–80. doi:10.30829/pema.v2i2.3498.
- Kuning, Universitas Lancang. 2024. "BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PEKANBARU."
- Kurnia, B.K, and Putri Juliana. 2025. "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Usaha UMKM: Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner Halal." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(7): 4–12.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

379

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



- Marifat, Nurul, and Hartas Hasbi. 2025. "Analisis Implementasi Halal Value Chain Pada Produk Home Industri Perspektif Ekonomi Syariah (Pada UMKM Di Kabupaten Bone)." *Ikraith-Ekonomika* 8(2): 1–18.
- Maulana, Diky Faqih, and Mirna Adekantari. "Maqashid Syariah Dan Kinerja Produk Halal : Analisis Moderasi Pengetahuan Syariah Dan Mediasi Kualitas SDM Halal Pada UMKM Kharisa Rachmi Khoirunnisa."
- Maulud, Al, and Ismail Ismail. 2023. "Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Bima." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6(2): 102–19. doi:10.52266/jesa.v6i2.2229.
- Muhammad Syahrums, S T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Permana, Deni, and Deni Permana. 2025. "Strategi Manajemen Bisnis Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Halal : Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tanjung , Tasikmalaya." 9: 200–214.
- Rahmadha, Jiwana Era, Moh Karim, and Kecamatan Tanah Merah. 2024. "Implementasi Mandatory Sertifikasi Halal Terhadap." *Journal of Economics and Islamic Business* 04(02): 84–91. doi:10.55352/maqashid.v4i1.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. 2024. "No Title 済無No Title No Title No Title." 2: 306–12.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. 2023. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Salam, Mochamad Fadlani, Nadwah Ghaida Nur Fatimah, Rivansius Alexander Silalahi, and Topan. 2025. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Analisis Swot Pada Produk Jamur Olahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM Di Kampung Mekar Mulya Pangalengan Kabupaten Bandung." *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3(3): 1293–1301. doi:10.61579/future.v3i3.570.
- Sari, N P. 2025. "Produksi Halal Dan Standar Syariah Dalam Industri Makanan Dan Minuman." *Al-A'mal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(2): 120–35.
- Sidik, Parid. 2023. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5(3): 1010–22.
- Tanggur, Femberianus Sunario et al. 2022. "Jurnal Pendidikan Ips." *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia* Vol. 12, N(Konflik Ukraina-Rusia): 39–48.
- Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell, S. E. (2021). 2021. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." : 6.
- Wispriyanti, Luthfi Eka, Siska Dwi Nuraini, Latifa Elma, Cahya Ningrum, Putri Uswah Salma D C, and Sharia Economic Law. 2026. "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk UMKM Di Kawasan Wisata Desa Samirono Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah." 03(01): 23–32.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. 2023. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8(2): 394–408.
- Zain, Enisya Fawnia, Bima Ananta, and Ita Fakhur Romadhoni. 2025. "3 1,2,3,." : 23–28.